

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 13 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang : a bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, telah diatur mengenai jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak Jasan Siaran pada Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI;
- b bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Denpasar tentang Pembentukan Petugas Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Denpasar.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
- 3 Undang - Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 4 Peraturan Pemerintah No:11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
- 5 Peraturan Pemerintah No.:12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik;
- 8 Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0, (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 9 Kepala LPP RRI Denpasar Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2191 Tahun 2024; Tanggal 22 November 2024; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.

Memperhatikan : Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No.08 Tahun 2023 Tanggal 15 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : pembentuka Petugas Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : petugas sebagaimana dalam diktum Pertama terdiri dari :
a. Petugas Operasional;
b. Petugas Operator Siaran;
c. Petugas Penyetor;
d. Petugas Bukti Siar Tertulis;
e. Petugas Bukti Siar Rekaman.
- Ketiga : pembentukan Petugas Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelayanan Fungsional dan Pengelolaan Aset di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,

\$_{ttd}\$

Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta;
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta;
3. Direktur LPU LPP RRI di Jakarta;
4. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 13 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Petugas Pengelola
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
LPP RRI Denpasar

**PETUGAS PENGELOLA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Denpasar

Koordinator : Ketua TIM Bidang LPU (Pranata Siaran Ahli Madya)

Koordinator Pelaksana : Kepala Bagian Tata Usaha
Ketua Tim Bidang Penyiaran (Pranata Siaran Ahli Madya)
Ketua Tim Bidang KMB (Pranata Siaran Ahli Madya)
Ketua Tim Bidang TMB (Teknisi Siaran Ahli Madya)

Petugas Operasional : **1. I Gusti Lanang Ngurah, SE**
Tenaga Pemasar (Pemasar Usaha Siaran Radio)
2. Ni Putu Widiastini, A.Md
Operator Penginput PNBP (Pengelola Pemasaran)
3. I Gusti Agung Yuda Prawira, S.IP
Tenaga Pemasar (Pranata Humas Ahli Pertama)

Petugas Operator Siaran : **1. I Gede Anang Duta Prasatya, S.IKom.**
Petugas di Programa 1 (Pranata Siaran Ahli Pertama)
2. I Komang Pratama Putra, S.S
Petugas di Programa 2 (Pranata Siaran Ahli Pertama)
3. I Putu Adi Sutirta, S.Pd.B
Petugas di Programa 4 (Pranata Siaran Ahli Pertama)

Petugas Penyetor : **I Made Sukarja**
Penyetor PNBP (Pengadministrasi Umum)

Petugas Bukti Siar Tertulis : **Ir. Ni Made Suartini**
Petugas Bukti Siar Tertulis (Pranata Siaran Ahli Muda)

Petugas Bukti Siar Rekaman : **I Made Yodi Adnyana, S.Kom**
Petugas Bukti Siar Rekaman (Teknisi Siaran Ahli Pertama)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos., MM
NIP. 19650813 198603 1 002